



**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 107/PUU-XIII/2015 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

Mohammad Rezza Naufal*, Fifiana Wisnaeni, Ratna Herawati
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: naufalrezza30@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang diajukan oleh Su'ud Rusli, Marselinus Erwin Hardian, Boyamin Saimin. Pada putusan tersebut, Permohonan Grasi yang sebelumnya hanya dapat dimohonkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap, menjadi tidak dibatasi oleh jangka waktu dalam pengajuan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang Pemohon dan argumentasi Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 serta implikasinya terhadap Pengajuan Permohonan Grasi. Alasan Pemohon mengajukan permohonan karena tidak terpenuhinya hak warga negara dalam hal ini terpidana untuk mengajukan permohonan grasi karena pembatasan waktu dalam pengajuan permohonan grasi yaitu 1 (satu) tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa untuk menentukan konstitusionalitas pengajuan grasi, tidaklah harus di batasi jangka waktu karena Grasi bertujuan melindungi warga negara dengan memberikan kesempatan narapidana untuk mendapat pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan yang diajukan kepada Presiden. Implikasinya adalah pada jangka waktu pengajuan permohonan Grasi yang sebelumnya paling lama 1 (satu) tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) menjadi kembali pada Undang-Undang sebelumnya yaitu tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu, maka dari itu seluruh warga negara memiliki hak yang sama tanpa terkecuali untuk mengajukan permohonan Grasi kepada Presiden.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Pengujian Undang-Undang, Grasi

ABSTRACT

This research is about The Verdict of The Constitutional Court Number 107/PUU-XIII/2015 related to judicial review of Law Number 5 Year 2010 concerning about the alteration of judicial review of Law Number 22 year 2002 which concerned about clemency toward the Republic of Indonesia's constitution in 1945 submitted by Su'ud Rusli, Marselinus Erwin Hardian, Boyamin Saimin. At that verdict, a prior of clemency petition is only could be petitioned no later than a year after the legally enforceable verdict being not restricted by a period of time in filing. The aim of this research is to describe and analyse the applicant's background and argumentation of the Constitutional Court in the decision of the Constitutional Court Number 107 / PUU-XIII / 2015 and its implications for Filing Request Clemency. The applicant's reason filed a petition, because there are non-fulfillment of the citizens rights, in this case is a convicted person to apply for clemency because of limitations in filing the petition for clemency, namely 1 (one) year after the decision is legally enforceable. The Constitutional Court consider to determine the constitutionality of the filing of clemency, it should not be limited by the time period. Because the aime of clemency is to protect citizens by providing opportunities for inmates to obtain forgiveness in the form of change, mitigation, reduction or elimination of the implementation of the crime have



been dropped submitted to the President. Implikasinya is the period for filing the petition Pardon the previous maximum of 1 (one) year after the decision is legally enforceable (inkracht van gewijsde) be returned to the previous Law that is not constrained by a certain period of time, and therefore all citizens have the right the same without exception to apply for clemency to the President

Keywords: The Decision of The Constitutional Court, Judicial Review, Clemency.

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum pada masyarakat dan hukum harus bersendikan keadilan.¹ Unsur yang mutlak harus ada dalam negara hukum salah satunya adalah pemenuhan hak-hak dasar manusia (*basic rights*) atau Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut HAM).²

Indonesia sebagai negara hukum telah menerapkan perlindungan dan penghormatan HAM, dimana perlindungan dan penghormatan diaplikasikan kedalam UUD NRI 1945 yang disebut hak konstitusional warga Negara. Salah satu hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam konstitusi adalah kesamaan kedudukan seluruh warga negara dalam hukum hal ini tercantum dalam pasal 27 ayat (1) yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Lembaga Negara yang ditugaskan khusus menjamin hak konstitusional warga negara agar dapat dilindungi adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (*judicial review*), Kewenangan ini diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 24C ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) yang mengatur: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pada 15 Juni 2016, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi pada Pasal 7 ayat (2) dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 yang dimohonkan oleh

¹ C.ST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cetakan ketujuh*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm .40-41

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, cet.ke-2* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm. 343

Su'ud Rusli, Marselinus Erwin, dan Boyamin Saimin.

Melalui putusan tersebut yang terdapat dalam amar putusnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, menyatakan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut memiliki dampak pada perubahan jangka waktu dalam pengajuan permohonan grasi yang sebelumnya paling lama satu tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap menjadi tidak dibatasi oleh waktu. Atas dasar di atas penulis menilai perlu untuk membahas apa latar belakang pemohon dalam mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, argumentasi Mahkamah dalam memutus perkara tersebut, dan implikasi putusan tersebut terhadap waktu permohonan pengajuan grasi di Indonesia.

II. METODE

Penulisan hukum ini menggunakan metode dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.³

Pendekatan yuridis normatif digunakan karena diperlukan kajian terhadap peraturan perundangan-undangan dan bahan pustaka yang

berkaitan untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai latar belakang pemohon dalam mengajukan permohonan, argumentasi Mahkamah Konstitusi serta implikasinya dalam perkara Nomor 107 PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.⁴ Spesifikasi penelitian deskriptif analitis juga menguraikan data yang diperoleh dari penelitian dan mencoba untuk menarik kesimpulan yang bukan merupakan kesimpulan umum.⁵

Metode pengumpulan data diperlukan dalam penelitian agar memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah teknik memperoleh data melalui penelaahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku,

⁴ Rony Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998, hlm 97.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya, 2004, hlm. 26.

³ Soejono dan H. Abdurahman. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, hlm. 56.

dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.⁶

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang diperoleh tidak melalui media perantara atau diperoleh secara langsung dari narasumber. Data primer dapat berupa opini, hasil observasi, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:⁷

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan dan perjanjian internasional (traktat). Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi.
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi

e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

f. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

2. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku yang membahas tentang Mahkamah Konstitusi dan pemilihan umum, hasil karya ilmiah, jurnal, dan artikel dari internet.

3. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum untuk memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan pedoman EYD. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Penelitian yang menggunakan metode analisis data kualitatif dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar

⁶ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 107

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 24.

pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus yang selanjutnya disajikan secara teratur dan sistematis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan

Dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima kedudukan hukum (*legal standing*)-nya selaku Pemohon di hadapan Mahkamah, maka berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa “Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Berikut ini adalah kedudukan hukum atau *legal standing* Pemohon:

1. Para Pemohon adalah perorangan warga negara

Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi;

2. Pemohon I adalah Terpidana yang telah diputus *inkracht* pada 7 Juli 2006, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Pemohon I tidak memiliki upaya untuk mengajukan grasi;
3. Pemohon II adalah mahasiswa Fakultas Hukum dan warga negara yang aktif memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dalam rangka menjamin hak warga negara di bidang hukum termasuk Grasi;
4. Pemohon III sebagai Kuasa Hukum Antasari Azhar yang sedang mengajukan Grasi

Kerugian Pemohon :

- 1) Rasa keadilan telah tereliminir oleh ketentuan yang membatasi pengajuan Grasi yang dimohonkan untuk diuji sehingga Pemohon tidak dapat memperjuangkan hak keadilan di depan hukum sebagai warga negara Indonesia (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945);
- 2) Berdasarkan prinsip keadilan dan asas persamaan kedudukan dalam hukum

(*equality before the law*), hak para Pemohon sebagai warga negara atas keadilan tidak terakomodir yang menutup kemungkinan bagi Pemohon untuk mencapai keadilan sehingga Pemohon merasa didzolimi atas Undang-Undang tersebut. Dengan demikian, adanya Undang-Undang tersebut sesungguhnya mencederai rasa keadilan;

- 3) Terdapat ketidakadilan terhadap materi amnesti, abolisisi, rehabilitasi tidak ada batasan waktu, sedangkan grasi dibatasi ini menjadi kerugian konstitusional Pemohon I karena tidak dapat mengajukan grasi dengan demikian Pasal 7 ayat (2) harus dihapus dan kembali sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002;
- 4) Larangan terhadap pengajuan grasi yang diajukan paling lama satu tahun setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap setidaknya mengabaikan prinsip dan nilai keadilan materiil/substansial, prinsip negara hukum yang menjamin hak asasi warga negara untuk memperjuangkan keadilan, dan bertolak belakang dengan hukum responsif dan progresif, sehingga untuk pencarian keadilan tidak boleh ada pembatasan;
- 5) Pada prinsipnya nilai keadilan merupakan pilar penegakan hukum di Indonesia sehingga

para pencari keadilan diberikan hak untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya. Tetapi dalam Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji membatasi para pencari keadilan untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya sehingga hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan;

Alasan Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi adalah:

- 1) Hak mendapat keadilan adalah hak setiap warga negara tanpa kecuali dan tidak boleh dihalangi. Indonesia sebagai negara hukum melihat hukum bukan hanya secara formal ditetapkan oleh lembaga legislatif tetapi yang nilai keadilannya;
- 2) Grasi ialah tindakan Presiden dalam memberikan ampunan pada seseorang dengan mengubah, menghapus atau mengurangi hukuman yang diberikan oleh hakim. Sesungguhnya grasi bukan sebuah upaya hukum, karena upaya hukum hanya sampai pada tingkat Kasasi dan atau Peninjauan Kembali. Grasi merupakan upaya non hukum yang didasarkan pada hak konstitusional Presiden dan diputuskan berdasarkan pertimbangan subjektif Presiden;
- 3) Grasi merupakan Hak Konstitusional Presiden yang disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) UUD NRI 1945. Hak konstitusional artinya hak

istimewa yang dimiliki Presiden untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lain meskipun ada pertimbangan Mahkamah Agung, pertimbangan ini tidak bersifat mengikat, dapat diikuti maupun tidak. Hal ini bertujuan agar fungsi dan peran pemerintahan direntang luas sehingga dapat melakukan tindakan yang dapat membangun kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam pemberian Grasi tidak boleh ada pembatasan atas Hak Konstitusional Presiden;

- 4) Pemberian grasi oleh Presiden dapat terjadi karena terpidana dan/atau keluarganya proaktif atau karena Presiden sendiri proaktif melalui inisiatif Menteri Hukum dan HAM RI. Sifat aktif Presiden dan Menterinya haruslah diberi ruang seluas-luasnya tidak dibatasi waktu sehingga pembatasan waktu setahun justru bertentangan dengan maksud semangat negara hadir dalam setiap nafas warga negaranya;
- 5) Grasi adalah sebagai sarana dari Kepala Negara untuk memperbaiki sistem hukum maupun sosiologis apabila ada kecacad-an dalam penerapannya atau terjadinya perubahan sistem ketatanegaraan sehingga pemberian Grasi semestinya tidak dibatasi waktu

pengajuan maupun jumlah pemberiannya;

Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk melakukan pengujian Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi terhadap UUD NRI 1945 Alenia keempat Pembukaan, Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan (5).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan oleh Pemohon maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan dan menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta menyatakan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi berlaku kembali dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

B. Argumentasi Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara Nomor 107/PUU-XIII/2015

Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa dalam Dalam melakukan pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi terhadap UUD

NRI 1945, Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan 3 hal, yaitu:

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
 - a) Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Dengan demikian, terhadap hal tersebut, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan; Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian

Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: perorangan WNI; kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat; badan hukum publik atau privat; atau lembaga negara; Mahkamah Konstitusi mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemohon adalah perorangan WNI yang menganggap hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya potensial dapat terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Menurut para Pemohon, para Pemohon memiliki kepentingan konstitusional agar norma-norma *a quo* yang diuji memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil kepada setiap warga negara;
- b) Menurut Mahkamah karena Pemohon I adalah Terpidana yang telah diputus *inkracht* pada tanggal 7 Juli 2006 dan terhalang untuk mengajukan permohonan grasi karena ketentuan *a quo* sehingga Pemohon I memiliki kedudukan hukum (*legal*

standing) untuk mengajukan permohonan; Sedangkan Pemohon II dan III Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian hak konstitusional meskipun hanya berupa potensi yang menurut penalaran wajar dapat terjadi kerugian oleh berlakunya atas Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, sehingga oleh karenanya Pemohon II dan III tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan;

3. Pokok permohonan mengenai konstitusionalitas Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.

a) Grasi digunakan dalam rangka untuk memberikan kesempatan narapidana yang sedang melaksanakan hukuman untuk mendapatkan pengampunan sehingga grasi merupakan salah satu hak konstitusional dari Terpidana. Grasi juga dalam rangka penegakan, pemenuhan keadilan, dan perlindungan HAM. Selain itu grasi juga adalah bagian dari cara negara untuk memberikan pengampunan kepada setiap warganya yang melakukan kesalahan dalam suatu perbuatan pidana yang hak pemberiannya diserahkan kepada Presiden sepenuhnya meskipun terlebih dahulu harus dengan mendapatkan

pertimbangan dari Mahkamah Agung;

b) Secara historis hak atau kekuasaan Presiden untuk memberi grasi berasal dari tradisi sistem monarki dimana raja dianggap sebagai sumber keadilan sehingga diberikan hak prerogatif (*executive prerogative*) dalam bentuk hak untuk memberi pengampunan kepada warganya yang telah dijatuhi pidana. Ketika Amerika Serikat mendeklarasikan kemerdekaannya dan menyusun konstitusinya, gagasan hak prerogatif itu kemudian diadaptasi dalam sistem pemerintahan yang kemudian dikenal sistem presidensial. Namun berbeda dengan gagasan asal yang mengangap hak melekat pada kekuasaan raja, namun kekuasaan dianggap dari kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Presiden (berkenaan dengan UU federal) dan kepada Gubernur negara bagian (berkenaan dengan UU negara bagian). Ketika sistem presidensial kemudian diterima oleh banyak negara maka hak untuk memberikan pengampunan itu dianggap melekat kepada Presiden;

c) Hak memberi grasi adalah Hak Konstitusional Presiden yang disebut hak prerogatif maka tergantung pada Presiden untuk mengabulkan atau tidak. Grasi tidak hanya untuk kepentingan terpidana, juga untuk kepentingan

negara terhadap besarnya beban politik. Kepentingan lainnya terpidana dibutuhkan oleh negara, baik atas keahlian maupun peran dalam mengangkat nama baik bangsa. Adanya rencana kebijakan Presiden untuk mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang tidak manusiawi. Grasi dapat dipergunakan atas dasar perikemanusiaan haruslah diberi kesempatan secara hukum dalam hal ini melalui pemberian grasi;

- d) Berdasarkan pertimbangan tersebut, pembatasan waktu pengajuan permohonan grasi ternyata potensial dapat menghilangkan hak konstitusional terpidana, untuk upsus mengajukan permohonan grasi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan;
2. Pemohon I memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, sedangkan Pemohon II dan III tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan;

C. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-

XIII/2015 Terhadap Waktu Pengajuan Permohonan Grasi.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi bertentangan dengan UUD NRI 1945;
3. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Implikasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 adalah bahwa pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Waktu permohonan mengajukan grasi tidak di batasi oleh waktu kembali satu tahun setelah putusan inkraht dan mengacu dan kembali pada Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang 22 tahun 2002 tentang grasi dalam pasal 7 ayat (2).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penulisan diatas dapat penulis simpulkan beberapa pokok penting

1. Alasan pemohon mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 107/PUU-XIII/2015 adalah dengan berlakunya pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi mengakibatkan tidak terpenuhinya hak konstitusional warga negara untuk mendapat kesempatan yang sama dalam hukum dan mencari keadilan dalam hukum, yaitu dengan pembatasan pengajuan permohonan Grasi pada Presiden yang dibatasi waktu paling lambat satu Tahun setelah Putusan berkekuatan hukum tetap. Pasal tersebut menghalangi pemohon yang telah mengajukan permohonan Grasi namun telah melebihi jangka waktu dari putusan, sehingga membuat permohonannya gugur karena tidak memenuhi syarat permohonan Grasi.
2. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pembukaan Alenia keempat, Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan (5)) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Grasi merupakan Hak prerogatif Presiden yang diberikan UUD NRI 1945. Mahkamah juga berargumen bahwa adanya Grasi bertujuan melindungi warga negara dengan memberikan kesempatan narapidana untuk mendapat pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan kepada Presiden.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 berimplikasi pada waktu pengajuan permohonan Grasi yang sebelumnya dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 paling lama satu tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) menjadi kembali pada Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yaitu tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu. Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 berimplikasi pada seluruh warga negara memiliki hak yang sama tanpa terkecuali untuk mengajukan permohonan Grasi kepada Presiden

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Assiddiqie, Jimly. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi Cetakan ke2*. Jakarta: BIP.
- _____. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, cet.ke-2*. Jakarta: Rajawali Pres.
- _____. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- _____. 2005. *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi press.
- _____. 2005. *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Jakarta: Konstitusi Press.
- _____. 2012. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Bangun, Zakaria. 2007. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Medan: Penerbit Bina Medis Perintis.
- C.ST. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cetakan ketujuh*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Effendi, Masyhur. 1994. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Gaffar, Janedjri M. 2012. *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Harahap, Krisna. 2004. *Konstitusi Republik Indonesia Sejak Proklamasi hingga Reformasi*. Bandung: PT. Grafitri Budi Utami.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Kertanegara, Satochid. Tanpa Tahun. *Hukum Pidana Bagian Dua*, Bandung: Balai Lektur Mahasiswa.
- Moh. Mahfud MD. 2012. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2006. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Pompe. 1984. *Hukum Penitentier Indonesia*, Bandung: CV. Armico.
- Siahaan, Meruar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.



Simorangkir, J.C.T. 2004. *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press,

_____. 2008. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Soemitro, Roni Hanitijo. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Thalib, Abdul Rasyid. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Impikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Waluyo, Bambang. 1991. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Jurnal

Malik. "Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat." *Jurnal Konstitusi* (April 2009).

Makalah

Asshiddiqie, Jimly. *Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya*, makalah disampaikan pada acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Komnas Perempuan, Jakarta 27 Nopember 2007 <http://jimly.com/makalah/namafile/107/hakkonstitusionalperempuandantanganpenegakannya.pdf> (diakses pada tanggal 22 Nopember 2016)

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.



Website

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>, diakses pada 26 November 2016, pukul 10.00 WIB.